

**EVALUASI KESESUAIAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM
KEGIATAN PENGADAAN TANAH DI BENDUNGAN KARIAN
KABUPATEN LEBAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Manajemen Pertanahan



Disusun Oleh:

FEBRI YUDHANTO
NIT. 16252940 / MANAJEMEN PERTANAHAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2020**

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teoritis.....	8
1. Konsep Pengadaan Tanah	8
2. Dokumen.....	13
3. Perencanaan	14
4. Evaluasi.....	15
5. Kepentingan Umum	16
6. Bendungan	18
7. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.....	23
8. Proyek Strategis Nasional	26
B. Kerangka Pemikiran.....	26
C. Pertanyaan Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Format Penelitian	31
B. Lokasi dan Obyek Penelitian	31
C. Teknik Pengambilan Data	32
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Kabupaten Lebak.....	39
1. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah	39
2. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak	41
3. Realisasi dan Hambatan dalam Proses Pengadaan Tanah Bendungan Karian Sampai dengan 08 Juni 2020	46
4. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak	51

BAB V EVALUASI KESESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH DI BENDUNGAN KARIAN KABUPATEN LEBAK	54
A. Instansi Yang Terlibat Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bendungan Karian Tahun 2016	54
B. Kriteria Evaluasi Kesesuaian Dokumen Perencanaan Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.....	56
C. Evaluasi Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Tahun 2016 untuk pembangunan Bendungan Karian	64
BAB VI PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	118
DAFTAR LAMPIRAN	123

ABSTRACT

Equitable development is expected to realize economic equality throughout the territory of the Republic of Indonesia. Development, in fact, always requires land. Provision of land for public use is carried out through land acquisition activities. One example of land acquisition activities is the construction of the Karian Dam in Lebak Regency. The Karian Dam land acquisition has been started since 2007. However, until 2020 land acquisition has not yet been completed. The Karian Dam land acquisition planning document was compiled in 2016. One of the problems that caused the decline in the time of Karian Dam land acquisition may have been caused by the 2016 Karian Dam Land acquisition planning document that was compiled not in accordance with the Laws and Regulations. Therefore, this study examines the suitability of the DPPT with Law Number 2 of 2012 concerning land acquisition and government regulations Number 37 of 2010 concerning Dams.

The purpose of this research is to: (1) identify the parties involved in the preparation of the 2016 Karian Dam Land acquisition planning document; (2) knowing the ideal evaluation criteria of Land acquisition planning document from Law Number 2 of 2012 and government regulations Number 37 of 2010; and (3) evaluating the suitability of the 2016 Karian Dam Land acquisition planning document with established criteria.

The results of this study are: (1) agencies involved in the preparation of the 2016 Karian Dam land acquisition planning document include BBWSC-3, BPN District of Lebak Regency, BAPPEDA of Banten Province, DLHK of Banten Province, Banten Province BLHD, sub-district government units and village governments where Karian Dam construction sites are located. ; (2) 73 evaluation criteria are stipulated from Law Number 2 of 2012 and government regulations Number 37 of 2010 as evaluation material; (3) 14 criteria were generated and 59 criteria were not suitable from the results of the evaluation between Land acquisition planning document Karian Dam in 2016 with 73 criteria set.

Keywords: *Land Acquisition, Conformity, Dams*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah langkah yang besar menuju pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi diharapkan mampu mewujudkan Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Salah satu cara untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia adalah dengan melakukan pembangunan infrastruktur. Melihat besarnya manfaat infrastruktur maka Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terus menggalakkan pembangunan infrastruktur.

Setiap pembangunan selalu memerlukan tanah. Faktanya, pembangunan sering terhalang oleh ketersediaan tanah. Sitorus dan Limbong (2004,1) menyebutkan bahwa ketersediaan tanah negara yang “bebas” yaitu yang sama sekali tidak dihaki atau diduduki seseorang atau pihak-pihak berkepentingan sangat terbatas. Tanah di Indonesia umumnya sudah dipunyai atau setidaknya sudah ada yang menduduki. Akibatnya, apabila ada kegiatan pembangunan yang membutuhkan tanah maka tanah diperoleh melalui kegiatan pengadaan tanah.

Menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut UU Nomor 2 Tahun 2012, Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah bagi kepentingan umum diselenggarakan oleh Pemerintah. Tahapan dalam kegiatan pengadaan tanah terdiri dari tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan penyerahan hasil.

Menurut Maria S.W. Sumardjono (2015), tahapan awal dan paling krusial dalam pengadaan tanah adalah tahapan perencanaan. Kegagalan dalam melewati proses tahapan ini akan berpotensi menghambat jangka waktu penyelesaian pengadaan tanah. Pada tahap perencanaan, instansi yang

memerlukan tanah membuat perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 butir (1) UU Nomor 2 Tahun 2012 yang dimaksud instansi yang memerlukan tanah disini adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah. Sedangkan yang dimaksud Kepentingan umum di sini bahwa kepentingan tersebut mempunyai manfaat bagi banyak orang. Hasil akhir dari tahap perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum disusun dalam bentuk dokumen perencanaan.

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang disusun oleh instansi yang memerlukan tanah adalah sebuah dokumen yang menjadi dasar acuan dalam kegiatan persiapan pengadaan tanah, sehingga seharusnya validitas data yang termuat di dalam dokumen perencanaan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Menurut Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2012 dokumen perencanaan paling sedikit memuat: maksud dan tujuan rencana pembangunan; kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah; letak tanah; luas tanah yang dibutuhkan; gambaran umum status tanah; perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah; perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; perkiraan nilai tanah; dan rencana penganggaran.

DPPT disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen perencanaan yang dibuat oleh instansi yang memerlukan tanah disampaikan kepada Gubernur untuk selanjutnya ditindaklanjuti sebagai dasar untuk melaksanakan tahapan persiapan. DPPT memiliki peranan penting dalam tahap persiapan karena mulai dari tahap persiapan jangka waktu sudah mulai dihitung.

Berbagai masalah kemudian muncul di lapangan sebagai akibat dari dokumen perencanaan yang disusun secara tidak/ kurang baik. Permasalahan ini tentu akan berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan selanjutnya dalam

proses pengadaan tanah. Hal ini dapat disebabkan dari ketidaktahuan instansi yang memerlukan tanah dalam menyusun dokumen perencanaannya (Musleh yang dikutip dalam Budhiawan dkk. 2018, 60). Apa yang sudah ditulis dalam dokumen perencanaan terkadang tidak relevan dengan pelaksanaan, sehingga dalam pelaksanaan harus merevisi beberapa poin dalam dokumen perencanaan itu (misalkan berapa jumlah bidang dan pemilik harus jelas). Sejalan dengan itu pendapat Dalu Agung Darmawan (2018) dalam (Budhiawan dkk. 2018, 60) apabila Badan Pertanahan Nasional (BPN) dimasukkan tim dalam perencanaan minimal dapat memberikan data, baik data subyek, obyek bidang tanah yang akan terkena kegiatan pengadaan tanah.

Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti diuraikan di atas ternyata menimbulkan berbagai masalah yang muncul dalam tiga tahap pertama dari empat rangkaian kegiatan pengadaan tanah. Beberapa kasus terjadi karena lemahnya dokumen perencanaan yang dibuat oleh pihak yang memerlukan tanah. Seperti kasus mangkrak dan terhentinya pembangunan beberapa ruas jalan Tol di Jawa Timur, dimana dokumen perencanaan yang kurang lengkap karena tidak mencantumkan biaya-biaya lain yang diperlukan sejak awal tahapan pengadaan tanah seperti untuk biaya administrasi atau biaya untuk sosialisasi pada pemilik atau penguasa/pengelola objek tanah yang terkena proyek pengadaan tanah (Setiowati dkk. 2019, 54).

Hasil penelitian yang dilakukan (Budhiawan dkk. 2018) menyatakan bahwa kualitas DPPT untuk tempat pemrosesan akhir (TPA) di Jawa Timur yaitu TPA Benowo dan TPA yang berada di Kabupaten Sidoarjo mempunyai kualitas data dalam dokumen perencanaan kurang baik, sehingga menyebabkan pekerjaan selanjutnya tidak berjalan dengan lancar, yang terungkap dari hasil diskusi dengan beberapa narasumber dalam penelitian ini yang berasal dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas disingkat KPIPP pada tahun 2019 dalam halaman *websitenya* menyebutkan bahwa salah satu contoh pengadaan tanah yang menjadi Proyek Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PSN adalah pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak. Rencana pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak sudah dimulai dari tahun 2008, dan sampai dengan saat ini masih terkendala dengan masalah pembebasan lahannya (Kabar Banten 2018). Pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air di Provinsi Banten dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI). Rencananya, bendungan tersebut akan mengairi wilayah Lebak, Tangerang, dan Jakarta melalui *Karian-Serpong Conveyance System (KSCS)* (KPIPP 2019).

Bendungan Karian ditargetkan selesai pada tahun 2020 dan akan menjadi sumber penyedia air baku untuk Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan wilayah DKI Jakarta sebesar 9,1 M³/detik. Pembangunan Bendungan Karian juga diharapkan dapat mengendalikan banjir di daerah hilir yang merupakan kawasan strategis dengan infrastruktur penting, yakni jalan Tol Jakarta-Merak juga kawasan industri terpadu dengan kapasitas tampungan banjir sebesar 60,8 juta M³. Selanjutnya, Bendungan Karian dapat dijadikan sebagai objek wisata oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. Begitu juga pembangunan Bendungan Karian dapat memproduksi listrik melalui Pembangkit Tenaga Minihidro sebesar 1,8 Megawatt yang akan mengaliri listrik bagi 10.000 kepala keluarga yang berada di 40 desa atau 4 kecamatan di sekitar Bendungan Karian dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pasokan air bagi lahan pertanian seluas 22.000 hektare di Provinsi Banten (KPIPP 2019).

Pembangunan Bendungan Karian sebagai salah satu PSN di Kabupaten Lebak membutuhkan lahan setidaknya seluas 2.226 hektare dengan daya tampung air mencapai 314,7 juta M³, dan kapasitas efektif sebesar 207,5 juta M³. Dengan luas yang sedemikian, Bendungan Karian selanjutnya akan

menjadi bendungan terbesar ketiga setelah Bendungan Jatiluhur dan Bendungan Jatigede (KPPIP 2019).

Progres pengadaan tanah Bendungan Karian sampai dengan awal tahun 2020 ini, pelaksanaan pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugian Bendungan Karian terhadap pihak yang berhak belum juga dapat diselesaikan. Hal ini salah satunya mungkin disebabkan oleh ketidaksesuaian DPPT Bendungan Karian Tahun 2016 yang disusun oleh instansi yang memerlukan tanah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengadaan tanah, kemungkinan hal ini dapat menyebabkan hambatan pada tahap pelaksanaan yaitu pada saat pemberian ganti kerugian di Bendungan Karian Kabupaten Lebak.

DPPT yang disusun dengan tidak lengkap, tidak valid, tidak detail dan kualitasnya tidak baik akan menghambat proses selanjutnya dalam tahapan kegiatan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Evaluasi Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah di Bendungan Karian Kabupaten Lebak”**.

B. Perumusan Masalah

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa DPPT yang kurang atau tidak sesuai dengan realitas yang ada di lapangan cenderung mengakibatkan hambatan di dalam pengadaan tanah, sehingga paling tidak terjadi masalah yang mengakibatkan kemunduran waktu penyelesaian. Kondisi- kondisi seperti itu terjadi atau menjadi hal yang wajar. Ketidaksesuaian antara realitas yang ada di lapangan dengan DPPT biasanya terjadi ketika pembuat dokumen tidak memperhatikan tata cara penyusunan yang secara implisit maupun eksplisit telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menjadi suatu hal yang penting ketika pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak mengalami beberapa masalah yang ditengarai dengan kemunduran waktu penyelesaian pengadaan tanahnya. Dalam skripsi ini, permasalahan yang diteliti adalah mengenai pihak yang

terlibat dalam penyusunan DPPT Bendungan Karian Tahun 2016, kriteria ideal DPPT yang ada dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan aturan pelaksanaannya dan PP Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan, serta melakukan evaluasi kesesuaian antara DPPT untuk pembangunan Bendungan Karian Tahun 2016 dengan kriteria baik isi dan substansi yang ada di peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengadaan tanah dan peraturan tentang pelaksanaan pembangunan bendungan. Setelah dilakukan evaluasi DPPT itu apakah telah sesuai/ tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Batasan Masalah

Pada Penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah DPPT Bendungan Karian Tahun 2016. Penelitian ini dibatasi dengan meneliti, mempelajari, mencermati, dan mengevaluasi isi DPPT Bendungan Karian Tahun 2016 yang salinannya didapatkan peneliti dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak dengan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengadaan tanah dan pelaksanaan pembangunan Bendungan. Evaluasi ini dilakukan dengan kriteria dan standar yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan aturan pelaksanaannya dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pihak yang terlibat dalam penyusunan DPPT Bendungan Karian Tahun 2016, mengetahui kriteria ideal DPPT yang ada dalam peraturan perundang-undangan pengadaan tanah dan bendungan, mengetahui kesesuaian antara DPPT Bendungan Karian Tahun 2016 dengan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengadaan tanah dan peraturan pelaksanaan pembangunan bendungan di Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

2. Manfaat penelitian:

- a. Secara akademik diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah terkait kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengadaan tanah;
- b. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait diharapkan penelitian ini dapat menyediakan data dan informasi bagi pejabat dalam mengambil dan merumuskan kebijakan pengadaan tanah di masa yang akan datang, dan untuk memperbaiki serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun petunjuk teknis tentang Penyusunan DPPT.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Instansi yang terlibat dalam penyusunan DPPT Bendungan Karian Tahun 2016 antara lain sebagai berikut;
 - a. BBWSC-3 sebagai Instansi yang memerlukan tanah;
 - b. Kantah BPN Kabupaten Lebak sebatas dalam koordinasi pembuatan peta rencana lokasi untuk pembangunan Bendungan Karian;
 - c. BAPPEDA Provinsi Banten sebatas mengenai rekomendasi untuk kesesuaian RTRW;
 - d. DLHK Provinsi Banten terkait ijin lingkungan;
 - e. BLHD Provinsi Banten;
 - f. Satuan Pemerintah tingkat Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Maja, Kecamatan Sajira, Kecamatan Cimarga (terkait mekanisme penentuan harga pasar tahun 2014) dan nilai transaksi terakhir sebagai acuan dalam rencana penganggaran dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Karian;
 - g. Pemerintah Desa Pasirtanjung, Desa Sindangmulya, Desa Sajira, Desa Sukajaya, Desa Pajagan, Desa Mekarsari, Desa Calungbungur, Desa Bungurmekar, Desa Sukarame, Desa Sindangsari, Desa Tambak lokasi yang terkena pembangunan Bendungan Karian.
2. Didapatkan 73 Kriteria ideal dari UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan aturan pelaksanaannya dan PP Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan sebagai bahan evaluasi DPPT Bendungan Karian Tahun 2016;
3. Hasil evaluasi kesesuaian antara DPPT Bendungan Karian Tahun 2016 dengan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan

pengadaan tanah dan Bendungan yang ditetapkan, dihasilkan 14 kriteria (19,2%) sesuai dan 59 kriteria (80,8%) tidak sesuai dari total 73 kriteria yang ditetapkan. Kemunduran penyelesaian pengadaan tanah Bendungan Karian salah satunya diakibatkan karena 59 kriteria DPPT Bendungan Karian Tahun 2016 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Poin yang menyebabkan ketidaksesuaian itu antara lain: (a) Gambaran Umum Status Tanah, (b) Perkiraan Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah, (c) Perkiraan Waktu Pelaksanaan Pembangunan, (d) Perkiraan Nilai Tanah, (e) Rencana Penganggaran, (f) Studi Kelayakan. Selain itu, disebabkan juga faktor pendanaan, kurangnya SDM pelaksana pengadaan tanah, ritme kerja lintas instansi dan penyusunan rencana kerja yang tidak optimal, dan adanya pandemi korona pada tahun 2019-2020.

B. Saran

1. Perlu disusun petunjuk teknis penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk mengatur secara rinci mengenai Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
2. Dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, instansi yang memerlukan tanah perlu melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, lembaga penilai pertanahan, pengampu dan pemangku kepentingan;
3. Dalam melakukan penyusunan DPPT Bendungan Karian instansi yang memerlukan tanah (BBWSC-3) harus mempertimbangkan kriteria ideal DPPT seperti yang tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 dan PP Nomor 37 Tahun 2010;
4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai evaluasi DPPT Bendungan Karian Tahun 2016 dengan hasil penyelesaian pelaksanaan pengadaan tanah Bendungan Karian di Kabupaten Lebak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Skripsi, Prosiding, Website:

- Akbar, MF & Mohi, WK 2018, *Studi evaluasi kebijakan (evaluasi beberapa kebijakan di Indonesia)*, Ideas Publishing, Gorontalo.
- Alexander, E. R., 2006, *Evaluation in planning: evolution and prospects*: Ashgate Publishing, Ltd.
- Bandiyah & Wismayanti, KWD 2017, *Analisa performa program dan budget Pemerintah Desa Gianyar sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015*, Indonesian Political Science Review 2, (1) (2017) 17-29, Bali.
- Badan Pusat Statistik 2019, *Kabupaten Lebak Dalam Angka 2019*, katalog no. 1102001.3602, BPS, Lebak.
- Badan Pusat Statistik 2019, *Kecamatan Rangkasbitung Dalam Angka 2019*, katalog no.1102001.3602180, BPS, Lebak.
- Badan Pusat Statistik 2019, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lebak Tahun 2019*, katalog no.4101002.3602, BPS, Lebak.
- Badan Pusat Statistik 2020, *Kabupaten Lebak Dalam Angka 2020*, katalog no. 1102002.3602, BPS, Lebak.
- Dewi, Ni Luh Gede Maytha Puspa 2017, *Beberapa permasalahan pengadaan tanah pembangunan bandara baru di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, STPN Yogyakarta.
- Firman,& Sirait, S. M 1984, *Perencanaan dan evaluasi: Suatu sistem untuk proyek pembangunan*, Jakarta.
- Gottschalk, Louis 1986, *Understanding History; A Primer of Historical Method* terjemahan Nugroho Notosusanto, Jakarta, UI Press.
- Hidayat, Nedy 2016, 'Pembangunan Bendungan Karian Kabupaten Lebak Provinsi Banten', Buletin Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar, No. 59-60 TH.XIX Kwartal I/II/III-2016,2016 ISSN:1829-636X.
- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 2019, *Proyek Strategi Nasional: 2019 dilihat pada 20 Januari 2020*, <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/p-proyek-bendungan-dan-jaringan-irigasi/bendungan-karian/>
- Moloeng, Lexy J 2014, *Metodelogi penelitian kualitatif*, Bandung, Remaja.

- Nugroho,A, Budhiawan, H, Sembiring, J ,Mujiburohman ,D.A., Utami, W, & Dewi, A.R., 2018, *Multipurpose cadastre pengadaan tanah dan legalisasi aset*, Penerbit STPN Press, Yogyakarta.
- ‘Pembangunan Waduk Karian Pembebasan Lahan Baru Capai 40% ‘ 2018, *Kabar Banten*, 14 September 2018.
- Renier, G.J 1997, *History its Purpose and Method (terjemahan Muin Umar)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Silalahi, U 2009, *Metode Penelitian Sosial*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sitorus, O., & Limbong, D 2004, *Pengadaan tanah untuk kepentingan umum*, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Soeromihardjo, Soedjarwo 2009, *Mengkritisi undang-undang pokok agraria-meretas jalan menuju penataan kembali politik agraria nasional*.
- Sugiyono 2008, *Memahami penelitian kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono 2019, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* . Bandung, Alfabeta.
- Sumardjono, Maria S.W 2015, *Dinamika pengaturan pengadaan tanah di indonesia: dari keputusan presiden sampai undang-undang*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Urip Santoso 2005, *Hukum agraria dan hak-hak atas tanah*, Jakarta, Prenada Media.
- Yunus, H.S., 2016, *Metodologi penelitian wilayah kontemporer*, Cetakan Kedua Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Zakie, M 2013, *Kewenangan negara dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum*, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012.

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT27/PRT/M/2015 tentang Bendungan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10./pmk.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 /PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Perubahan Atas Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034.
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Provinsi Banten yang dicabut oleh Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018.
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030.
- Keputusan Bupati Lebak Nomor: 590/Kep.186/BPN/2007 tanggal 31 Mei 2007 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Proyek Pembangunan Waduk Karian, Daerah Genangan dan Sarana Penunjang Lainnya seluas ± 2.170 Ha. Terletak di Desa Sajira, Sajiramekar, Sukajaya, Sukarame, Sindangsari, Calungbungur, Bungurmekar, Mekarsari, Pajagan, Kecamatan Sajira, Desa Sindangmulya Kecamatan Maja, Desa Pasirtanjung Kecamatan Rangkasbitung, dan Desa Tambak Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.
- Keputusan Bupati Lebak Nomor: 590/Kep.350/BPN/2010 tanggal 01 Juni 2010 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Proyek Pembangunan Waduk Karian, Daerah Genangan dan Sarana Penunjang Lainnya seluas ± 1.998,77 Ha. Terletak di Desa Sajira, Sajiramekar, Sukajaya, Sukarame, Sindangsari, Calungbungur, Bungurmekar, Mekarsari, Pajagan, Kecamatan Sajira, Desa Sindangmulya Kecamatan Maja, Desa Pasirtanjung Kecamatan Rangkasbitung, dan Desa Tambak Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.
- Keputusan Bupati Lebak Nomor: 590/Kep.220/BPN/2013 tanggal 13 Juni 2013 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Proyek Pembangunan Waduk Karian, Daerah Genangan dan Sarana Penunjang Lainnya seluas ± 1.686 Ha. Terletak di Desa Pajagan, Mekarsari, Calungbungur, Bungur mekar Kecamatan Sajira, Desa Pasirtanjung Kecamatan Rangkasbitung, Desa Tambak Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.
- Keputusan Gubernur Banten Nomor: 598/ Kep.82-Huk/2016 Tanggal 4 Februari 2016 Tentang Pembaharuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Karian seluas ± 1.362,29 Ha yang terletak di wilayah Desa Pasirtanjung Kecamatan Rangkasbitung, Desa Sindangmulya Kecamatan Maja, Desa Sajira, Sukajaya, Pajagan, Mekarsari, Calungbungur, Bungurmekar,

Sukarame, Sindangsari Kecamatan Sajira dan Desa Tambak Kecamatan Cimarga.

Keputusan Gubernur Banten Nomor: 596/ Kep.66-Huk/2020 Tanggal 31 Januari 2020 Tentang Pembaharuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Karian seluas \pm 1.362,29 Ha yang terletak di wilayah Desa Pasirtanjung Kecamatan Rangkasbitung, Desa Sindangmulya Kecamatan Maja, Desa Sajira, Sukajaya, Pajagan, Mekarsari, Calungbungur, Bungurmekar, Sukarame, Sindangsari Kecamatan Sajira dan Desa Tambak Kecamatan Cimarga